



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 38 /PID/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

N a m a : **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI;**

Tempat lahir : Sei Tiung (Cempaka) ;

Umur/tgl lahir : 53 tahun / 11 Agustus 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sei Tiung, Kelurahan Sei Tiung,
Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Banjarbaru ;

Pendidikan : SLTA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : - - - - -

Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2010 s/d tanggal 12
Desember 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal
19 Desember 2010 ;

Halaman 1 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal
20 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak
tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 13 April 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 12
Juni 2011 ; ----- Bahwa

semula Terdakwa GUSTI ASWARI Bin ZARKANI tersebut
diatas disidangkan pada Peradilan Tingkat Pertama
bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL HALIM DAMAN Bin
DAMANHURI (alm), sebagaimana Terdakwa GUSTI ASWARI Bin
ZARKANI mengajukan banding atas putusan Pengadilan
Tingkat Pertama aquo, oleh karena itu Pengadilan
Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan / memutus
sepanjang yang menyangkut perkara Terdakwa GUSTI
ASWARI Bin ZARKANI ; -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2010;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUKHTAR YAHYA
DAUD, SH. KHAIRIL FADLI, SH. AHMAD SUHAIMI, SH. SAMSUL
BAHRI, SH. Advokat- Penasehat Hukum dari **MUKHTAR YAHYA DAUD,
SH & rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (pidana)
tertanggal 17 Desember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 No. 354/Pid. B/ 2010/PN. Mtp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I. **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan surat palsu**" ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan**;

Menyatakan terdakwa II. **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pada Dakwaan PERTAMA PRIMAIR dan SUBSIDAIR serta Dakwaan KEDUA ;

Membebasan terdakwa II. **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** dari Dakwaan PERTAMA PRIMAIR dan SUBSIDAIR serta dakwaan KEDUA ;

Memulihkan hak terdakwa II **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I **GUSTI ASWARI Bin ZAERKANI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa I. **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI** tetap ditahan.

Memerintahkan agar terdakwa II. **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** dibebaskan dari tahanan ;

Halaman 3 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar potocopy surat keterangan tamat belajar An. Aswari.

1 (satu) lembar photocopy surat pernyataan yang dibuat Sdr. H. Hamdi.

1 (satu) lembar photocopy surat piagam pendirian madrasah swasta oleh pihak kakanwil Kalimantan Selatan.

1 (satu) lembar surat penunjukan dari pihak yayasan MI Ahsanul Insan.

1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh pihak sekolah MI Ahsanul Ihsan;

Tetap berada dalam berkas perkara;

Membebani terdakwa **I. GUSTI ASWARI Bin ZARKANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Akta permintaan banding dari Advokat tanggal 15 Maret 2011 No. 02/Akta.Pid/2011/PN.Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura atas putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 No. 354/Pid. B/20 10/PN. Mtp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 ; - - - - -

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2011 No. 03/Akta.Pid/2011/PN.Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura atas putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 No. 354/Pid. B/20 10/PN. Mtp ;

Memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum tanggal 1



April 2011, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2011;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Tanggal 11 Maret 2011;

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 1 April 2011 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2011 ;

--

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 September 2010 No. Reg. Perk : PDM-369/Marta/12/2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI**, terdakwa II. **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **H. HAMDI Bin TUH KACIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu Tiga, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan tepatnya di Handil Lima, Desa Keladan Baru, Rt. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yaitu barang Siapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang merupakan murid dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul Islamiah ada kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Kemudian terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani mendatangi Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) meminta bantuan untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Atas permintaan tersebut, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) yang tahu dimana bisa membuat Surat Keterangan Tamat Belajar lalu mengajak terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani untuk menemui saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan yang beralamat di Handil Lima, Desa Keladan Baru, Rt. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) milik terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang hilang ;

Bahwa setelah terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) bertemu dengan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil dan mengutarakan maksudnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya yang hilang. Kemudian oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil walaupun terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani bukan murid Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dengan Nomor : 15 / MI.AI / SKTB / 2003 tanggal 15 Februari 2003 yang ditandatangani oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dan terdakwa I. Gusti Aswari. Dimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil memalsukan isi keterangan identitas terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang seolah-olah sebagai murid dan pernah belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Ihsan Desa Kaladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun ajaran 1973 ;

Bahwa setelah terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani mendapatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan lalu digunakan oleh terdakwa I. Gusti Aswari Bin zarkani untuk mendapatkan Ijazah paket B dan paket C yang dijadikan syarat untuk terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani menjadi anggota Legeslatif Kota Banjarbaru

Halaman 7 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009-2014 ;

Bahwa pada kenyataannya Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang dibuat oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil tidak sesuai dengan prosedur / ketentuan hukum yang berlaku karena untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar harus sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1380/PP/Disdik/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Prosedur penyelesaian ijazah/STTB yang hilang untuk sekolah yang sudah ditutup atau bubar adalah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli), Foto Copy ijazah / STTB yang hilang, apabila foto copy ijazah/STTB yang hilang tidak dimiliki maka harus dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah / 2 (dua) orang guru sekolah asal / sekurang-kurangnya 2 (dua) orang teman sekelas yang memiliki ijazah / STTB dan dilakukan verifikasi lapangan kepada si pembuat pernyataan, lalu syarat tersebut dibawa ke Dinas Pendidikan Propinsi sesuai dengan kewenangan jenjang pendidikan. Selain itu Surat Keterangan Tamat Belajar harus dibuat oleh pihak Sekolah Binaan (Sekolah Negeri/Sekolah Definitif) jika sekolah tersebut berstatus swasta dan disahkan oleh pihak lembaga pendidikan yaitu pihak Departemen Agama atau Departemen Pendidikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Gusti Aswari Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zarkani, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang mempergunakan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut merugikan pihak Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan maupun pihak Departemen Agama Kabupaten Banjar karena membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Banjar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu memalsukan isi keterangan identitas Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I. **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI**, terdakwa II. **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **H. HAMDIL Bin TUH KACIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu Tiga, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan tepatnya di Handil Lima, Desa Keladan Baru, Rt. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yaitu barang Siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakainnya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang merupakan murid dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul Islamiah ada kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Kemudian terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani mendatangi Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) meminta bantuan untuk membuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Atas permintaan tersebut, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) yang tahu dimana bisa membuat Surat Keterangan Tamat Belajar lalu mengajak terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan yang beralamat di Handil Lima, Desa Keladan Baru, Rt. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) milik terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang hilang ;

Bahwa setelah terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani dengan terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) bertemu dengan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil dan mengutarakan maksudnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya yang hilang. Kemudian oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil walaupun terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani bukan murid Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dengan Nomor : 15 / MI.AI / SKTB / 2003 tanggal 15 Februari 2003 yang ditandatangani oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dan terdakwa I. Gusti Aswari. Dimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil memalsukan isi keterangan identitas terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang seolah-olah sebagai murid dan pernah belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Ihsan Desa Kaladan Baru Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun ajaran
1973 ;

Bahwa setelah terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani
mendapatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari
saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang seolah-olah isi
keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan
lalu digunakan oleh terdakwa I. Gusti Aswari Bin zarkani
untuk mendapatkan Ijazah paket B dan paket C yang
dijadikan syarat untuk terdakwa I. Gusti Aswari Bin
Zarkani menjadi anggota Legeslatif Kota Banjarbaru tahun
2009- 2014 ;

Bahwa pada kenyataannya Surat Keterangan Tamat Belajar
(SKTB) milik terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang
dibuat oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil tidak sesuai
dengan prosedur / ketentuan hukum yang berlaku karena
untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar harus
sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1380/PP/Disdik/2003
tanggal 29 Desember 2003 tentang Prosedur penyelesaian
ijazah/STTB yang hilang untuk sekolah yang sudah ditutup
atau bubar adalah Surat Keterangan Kehilangan dari
Kepolisian (Asli), Foto Copy ijazah / STTB yang hilang,
apabila foto copy ijazah/STTB yang hilang tidak dimiliki
maka harus dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas
bermaterai dari Kepala Sekolah / 2 (dua) orang guru
sekolah asal / sekurang- kurangnya 2 (dua) orang teman
sekelas yang memiliki ijazah / STTB dan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi lapangan kepada si pembuat pernyataan, lalu syarat tersebut dibawa ke Dinas Pendidikan Propinsi sesuai dengan kewenangan jenjang pendidikan. Selain itu Surat Keterangan Tamat Belajar harus dibuat oleh pihak Sekolah Binaan (Sekolah Negeri/Sekolah Definitif) jika sekolah tersebut berstatus swasta dan disahkan oleh pihak lembaga pendidikan yaitu pihak Departemen Agama atau Departemen Pendidikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut merugikan pihak Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan maupun pihak Departemen Agama Kabupaten Banjar karena membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Banjar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu memalsukan isi keterangan identitas Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat

Halaman 13 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I. **GUSTI ASWARI Bin ZARKANI**, terdakwa
II. **ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm)** bersama-sama
dengan saksi **H. HAMDI Bin TUH KACIL (Dilakukan penuntutan
secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003,
pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003
atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu Tiga,
bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan
tepatnya di Handil Lima, Desa Keladan Baru, Rt. 03,
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan atau
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan yaitu barang siapa menyuruh mencantumkan suatu
keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik yang
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan
maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk
mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah
diberikannya itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila
pengunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang
dilakukan dengan rangkaian perbuatan
sebagai berikut :**

Bahwa terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang merupakan
murid dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul
Islamiah ada kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STTB). Kemudian terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani mendatangi Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) meminta bantuan untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Atas permintaan tersebut, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) yang tahu dimana bisa membuat Surat Keterangan Tamat Belajar lalu mengajak terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani untuk menemui saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan yang beralamat di Handil Lima, Desa Keladan Baru, Rt. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar – Kalimantan Selatan untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) milik terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang hilang ;

Bahwa setelah terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani dengan terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) bertemu dengan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil dan mengutarakan maksudnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya yang hilang. Kemudian oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil walaupun terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani bukan murid Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dengan Nomor : 15 / MI.AI / SKTB / 2003 tanggal 15 Februari 2003 yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dan terdakwa I. Gusti Aswari. Dimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil memalsukan isi keterangan identitas terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang seolah-olah sebagai murid dan pernah belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Ihsan Desa Kaladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun ajaran 1973 ;

Bahwa setelah terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani mendapatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan lalu digunakan oleh terdakwa I. Gusti Aswari Bin zarkani untuk mendapatkan Ijazah paket B dan paket C yang dijadikan syarat untuk terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani menjadi anggota Legeslatif Kota Banjarbaru tahun 2009-2014 ;

Bahwa pada kenyataannya Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang dibuat oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil tidak sesuai dengan prosedur / ketentuan hukum yang berlaku karena untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar harus sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1380/PP/Disdik/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Prosedur penyelesaian ijazah/STTB yang hilang untuk sekolah yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup atau bubar adalah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli), Foto Copy ijazah / STTB yang hilang, apabila foto copy ijazah/STTB yang hilang tidak dimiliki maka harus dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah / 2 (dua) orang guru sekolah asal / sekurang-kurangnya 2 (dua) orang teman sekelas yang memiliki ijazah / STTB dan dilakukan verifikasi lapangan kepada si pembuat pernyataan, lalu syarat tersebut dibawa ke Dinas Pendidikan Propinsi sesuai dengan kewenangan jenjang pendidikan. Selain itu Surat Keterangan Tamat Belajar harus dibuat oleh pihak Sekolah Binaan (Sekolah Negeri/Sekolah Definitif) jika sekolah tersebut berstatus swasta dan disahkan oleh pihak lembaga pendidikan yaitu pihak Departemen Agama atau Departemen Pendidikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani, terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang menyuruh mencantumkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut merugikan pihak Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan maupun pihak Departemen Agama Kabupaten Banjar karena membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani,

Halaman 17 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Banjar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu memalsukan isi keterangan identitas Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2011 Nomor.Reg.Perk ara .PDM.369/ MARTA/ 12/ 2010., menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan ;

Menyatakan terdakwa I. GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dan terdakwa

II. ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Mempergunakan Surat yang palsu atau dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam dakwaan Pertama Primair Alternatife;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II. ABDUL HALIM DAMAN Bin DAMANHURI (Alm) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;

Menyatakan supaya barang bukti berupa :

1 (satu) lembar potocopy surat keterangan tamat belajar An. Aswari.

1 (satu) lembar photocopy surat pernyataan yang dibuat Sdr. H. Hamdi.

1 (satu) lembar photocopy surat piagam pendirian madrasah swasta oleh pihak kakanwil Kalimantan Selatan.

1 (satu) lembar surat penunjukan dari pihak yayasan MI Ahsanul Insan.

1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh pihak sekolah MI Ahsanul Ihsan;

Dipergunakan didalam perkara lain an. H. Hamdi Bin Tuh Kacil ; -----

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I (GUSTI ASWARI Bin ZARKANI) dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 19 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa yang mengajukan banding di dalam perkara ini Terdakwa I (GUSTI ASWARI Bin ZARKANI) oleh karena itu majelis tingkat banding hanya akan mempertimbangkan sepanjang yang menyangkut Terdakwa I (GUSTI ASWARI Bin ZARKANI) yang mengajukan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum

Terdakwa tanggal 1 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan asli menerangkan bahwa Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Terdakwa I bukanlah palsu, tetapi tidak sah karena kesalahan administrasi, bisa diperbaiki ;

Bahwa aktor dader adalah H.HAMDI Bin TUH KACIL yang membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) atas nama Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dan oleh karena tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan si pembuat SKTB, maka Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Martapura adalah prematur (belum waktunya) ;

Bahwa tempat kejadian adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sedangkan proses persidangan perkara Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dalam wilayah Pengadilan Negeri Martapura. Dengan demikian proses persidangan perkara telah



melanggar ketentuan hukum acara pidana yang seharusnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No.354/Pid.B/2010/PN.Mtp, tanggal 15 Maret 2011 dan menyatakan Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI telah bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Pertama Primair pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP namun tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan belum memenuhi rasa keadilan yang ada/berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut

Halaman 21 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.



Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permintaan banding dan memperbaiki amar putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Martapura No.354/Pid.B/2010/PN. Mtp tanggal 15 Maret 2011, khusus mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidana bagi Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI sebagai mana requisitoir Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya kelanjutannya apa yang diajukan dalam memori bandingnya tertanggal 1 April 2011 antara lain :

Bahwa Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI bukan palsu tapi tidak sah karena kesalahan administrasi ;

Bahwa aktor dader adalah H. HAMDI Bin TUH KACIL yang membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) atas nama Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dan oleh karena tidak ada putusan Pengadilan yang mengatakan si pembuat SKTB, maka Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri martapura adalah prematur (belum waktunya) ;

Bahwa tempat kejadian adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sedangkan proses persidangan perkara Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dalam wilayah Pengadilan Negeri Martapura dengan



demikian proses persidangan perkara tersebut telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana yang seharusnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan untuk menolak memori banding Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 No.354/Pid.B/2010/PN.Mtp dengan menyatakan Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaannya serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal Pebruari 2003 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II disebuah acara pemakaman di daerah Gambut dan Terdakwa I menceritakan bahwa SKTB nya telah hilang karena turut terbakar pada tahun 1986 ;

Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menemaninya ke rumah saksi H. HAMDI Bin TUH KACIL selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Ihsan dan oleh saksi H. HAMDI Bin TUH KACIL dibuatkan SKTB

Halaman 23 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.



yang menerangkan bahwa Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI sebagai murid dari Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Ihsan dan lulus tahun 1973 ;

Bahwa oleh Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI kemudian Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) digunakan oleh Terdakwa I untuk mengajukan syarat mengikuti ujian paket B di Dinas Pendidikan Banjarbaru.

Bahwa Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI bukan murid dan tamat belajar dari Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Ihsan tapi sebenarnya dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul Islamiah ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum melanggar :

Pertama :

Primair : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiair : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa di dalam dakwaan yang bersipat alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan langsung memilih yang dianggap paling terbukti yang dalam perkara ini adalah dakwaan pertama dan



oleh karena dakwaan pertama bersipat subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain :

Barang siapa ;

Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan
mempergunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama primair tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsur dari dakwaan pertama primair tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam perkara aquo sepanjang yang menyangkut Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum atas diri Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dikarenakan tidak ada hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf



dan atas pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bagian demi bagian pertimbangan termasuk pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat merubah dan atau menambah terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI mengajukan memori banding tertanggal 1 April 2011 dan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2011 yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) atas nama GUSTI ASWARI Bin ZARKANI adalah bukan palsu tapi tidak sah karena kesalahan administrasi dan perkara ini adalah prematur (belum waktunya) diajukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah jelas dan terpenuhi Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mempergunakan Surat Palsu" sedangkan untuk yang menyangkut perkara prematur (belum waktunya) yang menyangkut kewenangan relatif seharusnya keberatan ini diajukan pada awal persidangan pada peradilan tingkat pertama oleh karena itu



alasan-alasan memori banding/kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga hal yang dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2011 karena pertimbangan sudah tepat dan benar maka memori banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian dalam pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 No.354/Pid.B/2010/PN.Mtp yang dimintakan banding tersebut sepanjang yang menyangkut Terdakwa I GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa GUSTI ASWARI Bin ZARKANI dan Penuntut Umum
tersebut ;

Halaman 27 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 Nomor 354/Pid.B/2010/PN.Mtp. yang dimintakan banding tersebut sepanjang menyangkut Terdakwa GUSTI ASWARI Bin ZARKANI ;

Memerintahkan agar Terdakwa GUSTI ASWARI Bin ZARKANI tetap ditahan ;

Membebaskan Terdakwa GUSTI ASWARI Bin ZARKANI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 25 APRIL 2011 oleh kami : ESTER SIREGAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SUTRISNI, SH dan HIDAYAT,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 14 April 2011 No.38/Pen.Pid/2011/PT.Bjm. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, SUPIATININGSIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ESTER SIREGAR, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTRISNI, SH

HIDAYAT, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SUPIATININGSIH, SE.

Halaman 29 dari 29 Halaman
Putusan No.38/Pid/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)